


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN
PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN DI NGASINAN JETIS
PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH :

EKA DIA CAHYANI
NIM 210212152

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag
NIP. 196111151989031001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO**

2016

ABSTRAK

Cahyani, Eka Dia. 210212152. 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Perlengkapan Resepsi Pernikahan Di Ngasinan Jetis Ponorogo*. Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Islam, Persewaan, Perlengkapan Resepsi Pernikahan.

Penelitian ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi di persewaan Ida Yudistira yaitu dalam pelaksanaannya, Persewaan Ida Yudistira dapat menyewakan barang dengan menggunakan barang sewaan milik persewaan lain yang hanya disaksikan melalui foto oleh penyewa, tanpa adanya kejelasan wujud benda saat perjanjian, mengenai harga ada yang ditetapkan diakhir setelah pemanfaatan barang sehingga penyewa tidak mengetahui dengan jelas berapa harga barang yang disewanya. Dengan adanya persewaan tersebut pihak persewaan Ida Yudistira dalam memenuhi pesannya memiliki keterbatasan untuk memelihara dan penyerahan barang sebelum barang diserahkan kepada penyewa.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad persewaan perlengkapan resepsi pernikahan di “ Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo ?(2)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan pesanan persewaan perlengkapan resepsi pernikahan di “ Ida Yudistira”Ngasinan Jetis Ponorogo ? (3)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam persewaan perlengkapan resepsi pernikahan di “ Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo ?

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melalui wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode yang dilakukan penulis menggunakan metode induksi.

Dari ulasan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa (1) Praktik akad dipersewaan Ida Yudistira yang dilakukan antara pihak penyewa dan persewaan Ida Yudistira menggunakan akad *ija<rah* dan antara pemilik barang dan persewaan Ida Yudistira menggunakan akad *waka>lah* diperbolehkan menurut hukum Islam karena sudah sesuai bila dilihat dari syarat rukun *ija<rah* dan *wakalah*.(2) Dalam praktik pemenuhan pesanan persewaan Ida Yudistira cara pemeliharaan dan penyerahan barang menjadi tanggungan pemilik barang sudah sesuai menurut hukum Islam dikarenakan yang mengetahui segala kondisi dan pemasangan barang adalah pemilik barang sendiri. Kecuali bila barangnya berupa baju dan kebaya tidak adanya pengantaran barang dikarenakan harga barang sewa tidak termasuk pengantaran barang. (3) Penyelesaikan sengketa terhadap

barang sewaan adalah sesuai dengan *ijarah* karena adanya ganti rugi terhadap barang yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan kelalaian, sedangkan dalam pembatalan barang sewaan dengan adanya hal yang tidak disengaja, adanya toleransi yang diberikan oleh pihak persewaan, dan hal tersebut diselesaikan dengan adanya musyawarah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diberi kebebasan dimuka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang disatu sisi Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.¹

Dalam kegiatan muamalah salah satunya adalah transaksi sewa-menyewa, Dalam Hukum Islam sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.² Sewa-menyewa dalam bahasa arab adalah *ija'rah*, yang mempunyai pengertian umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.³

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah

¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 129.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

³ Helmi karim, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 29.

berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*)⁴

Dalam syarat sahnya sewa- menyewa harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa- menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.⁵ Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullah SAW. Yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.⁶

Obyek *ija<rah* dapat diserah-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ija<rah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.⁷

Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini kedua belah pihak yang

⁴ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 144.

⁵ Ibid., 146.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia: 2001), 129.

⁷ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 184.

melakukan akad *ija<>rah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam *berija<rah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.⁸

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ija<rah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.⁹

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.¹⁰

Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang *muamalat* langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang *muamalat* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus

⁸ karim, *fiqh*, 35.

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-T{hayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 318.

¹⁰ Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2006) 94.

selalu diperhatikan.¹¹ Telah ditentukan oleh agama sesuai dengan firman Allah

SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”’. (Q.S. Al Nisa’ 4: 29)¹²

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ija<rah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihakpun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.¹³

Salah satu usaha yang ada dalam masyarakat adalah sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan. Dimana barang-barang tersebut tidak selalu terpakai setiap hari bagi kebutuhan mereka, maka dari itu mereka lebih memilih untuk menyewa. Dengan menyewa mereka tidak perlu membeli barang yang mereka perlukan yang hanya digunakan untuk sekali dalam acara.

Dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan di “Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo. Penyewa bisa menyewa langsung barang

¹¹ Basyir, *Asas-asas*, 13.

¹² Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 83.

¹³ Karim, *Fiqih*, 35.

yang akan disewa maupun memesan barang terlebih dahulu. Seperti sewamenyewa kebaya, dekorasi, terop, gerabah dan lain-lain. Bagi penyewa yang langsung menyewa barang sewaan, penyewa bisa memilih barang yang akan disewanya secara langsung yang ada ditempat persewaan tersebut, sehingga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan baik itu dari segi ukuran maupun kualitas. Apabila menyewa barang melalui pemesanan terlebih dahulu, penyewa bisa memilih barang terlebih dahulu baik itu melihat barangnya langsung, melalui foto maupun hanya menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dipesan. Barang yang akan disewa akan diserahkan ketika waktu yang telah disepakati.¹⁴

Apabila barang tersebut tidak sesuai keinginan penyewa atau barang sudah terlanjur disewa oleh penyewa lainnya maka persewaan Ida Yudistira memberikan tawaran untuk memilih melalui foto. Foto tersebut didapat dari persewaan lain (pemilik barang), karena pemilik barang mewakilkan kepada persewaan Ida Yudistira untuk disewakan barangnya kepada pelanggan persewaan Ida Yudistira apabila barang yang diinginkan penyewa tidak ada dipersewaan Ida Yudistira.¹⁵ Akan tetapi ada keterbatasan dari persewaan Ida Yudistira untuk menyewakan barang milik persewaan lain tersebut karena barang pada saat perjanjian akad hanya dapat dicontohkan melalui foto dan tidak dapat mengidentifikasi barang secara jelas, apakah barang tersebut masih bagus kualitasnya, ada cacat atau tidaknya yang tidak diharapkan oleh

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 10 Maret 2016.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ropah sebagai pemilik barang pada 27 April 2016.

penyewa. Persewaan Ida Yudistira hanya dapat mengidentifikasi barang dari foto tersebut dan apabila tidak diketahui maka persewaan Ida Yudistira menanyakan kriteria barang tersebut kepada pemilik barang. Sehingga penyewa pun tidak dapat menyaksikan barangnya secara jelas pada saat perjanjian akad berlangsung, yang hanya disaksikan melalui foto saja.

Barang hanya dapat dicoba atau diserahkan kepada penyewa satu hari sebelum barang digunakan kepada penyewa, sesuai waktu yang telah disepakati. Selain memiliki keterbatasan dalam menyebutkan kriteria barang persewaan Ida Yudistira juga memiliki keterbatasan dalam memelihara barangnya sebelum barang tersebut diserahkan kepada penyewa. Pengantaran barang tidak semua dilakukan sendiri oleh persewaan Ida Yudistira sehingga barang tersebut saat diantar kepada penyewa tidak mengetahui dengan pasti apakah barang tersebut sudah diserahkan oleh pemilik barang seperti apa yang dipesan oleh penyewa apa belum. Karena yang mengetahui keinginan penyewa secara jelas adalah persewaan Ida Yudistira sendiri. Sedangkan ada penyewa yang memesan barang dan waktu pemesanan barang yang telah disepakatinya masih lama akan tetapi sudah memesan.

Pemilik barang hanya mewakili barangnya untuk disewakan kepada pelanggan yang ada dipersewaan Ida Yudistira tanpa menyerahkan barang pada saat penyewa memilih barang tersebut, kecuali dengan melalui foto. Karena barang hanya dapat diserahkan penyewa hanya pada saat barang akan digunakan oleh penyewa saja yaitu satu hari sebelum penggunaan barang, dengan alasan “membawa barang sewaan berarti menyewa” dan karena barang

masih disewa oleh penyewa lain, maupun barang tergolong barang yang berat dan belum dipasang secara utuh seperti dekor dan terop sehingga barang tidak dapat disaksikan dengan jelas. Sehingga penyewa tidak dapat menyaksikan dengan jelas barang tersebut pada saat perjanjian dibuat.

Dalam pembayaran harga sewa adakalanya penyewa mengetahui harga sewa diawal perjanjian namun ada pula yang pembayaran harga barang sewaan yang tidak diketahui diawal. Dikarenakan penyewa tidak menanyakan harga barang sewaan dan pihak yang menyewakan tidak menentukan harganya. Hal tersebut dilakukan karena penyewa sudah mengetahui harga sewa di masyarakat dan barang yang disewa adalah barang yang harganya tergolong murah, seperti baju atau kebaya yang jumlah barangnya tidak tergolong banyak pula. Akan tetapi ketika tidak adanya kesepakatan harga diawal bisa saja terjadi ketidakinginan harga sewa yang ditetapkan diakhir pada saat pengembalian barang. Mengenai harga yang didapat oleh pihak yang menyewakan adalah setelah barang dimanfaatkan oleh penyewa kemudian upah baru akan diserahkan kepada pihak yang menyewakan.¹⁶

Penyewapun tidak mengetahui apakah nantinya barang akan sama persis seperti yang dicontohkan difoto maupun dari penyebutan ciri-ciri barang, karena yang penyewa ketahui barang pasti akan sama seperti yang dicontohkan. Bisa saja dengan waktu pemesanan yang masih lama kondisi barang yang diperjanjiakn diawal mengalami cacat.¹⁷

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Rumini sebagai penyewa pada 24 Maret 2016.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 10 Maret 2016.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian apakah praktik sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan “Ida Yudistira” di Ngasinan Jetis Ponorogo telah sesuai dengan *syar’i* atau belum, untuk itu penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Perlengkapan Resepsi Pernikahan di Ngasinan Jetis Ponorogo.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur’an dan hadist serta bersumber pada pendapat para ulama yang termuat dalam kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.¹⁸

2. Persewaan

Tempat penyediaan barang-barang yang disewakan kepada penyewa.

3. Perlengkapan Resepsi Pernikahan

Merupakan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan suatu pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan di dalam pernikahan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad persewaan perlengkapan resepsi pernikahan di “Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo ?

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan pesanan persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di “ Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di “Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di “ Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap praktik pemenuhan pesanan persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di “ Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di “ Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk :

1. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya.

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti yang sejenis, peneliti yang dahulu atau yang akan datang dan kepada masyarakat pada umumnya.

F. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mas'udah tahun 2005 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada Salon "CAHAYA 2" Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas tentang akad yang dilakukan oleh penyewa pada sewa barang di salon "Cahaya 2" adalah dibenarkan menurut hukum Islam, system pembayaran sewa barang pada Salon "Cahaya 2" tidak bertentangan dengan hukum islam dan pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewa tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nizaratur Rofi'ah tahun yang berjudul Analisa Ijarah Terhadap Jasa Persewaan Sepeda Motor As-Syafi'I 77 (Studi Kasus Pada Jasa Rental As-Syafi'I 77). Dalam skripsi ini membahas tentang akad yang digunakan dalam jasa persewaan sepeda motor as-Syafi'I 77 di desa Dengok Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan fiqh Islam dan diperbolehkan, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian penyelesaian sengketa antara penyewa dengan yang menyewakan barang apabila terjadi wanprestasi ini adalah sudah sesuai dengan fiqh Islam, karena dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah ada sikap saling tolong-menolong dan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan hal tersebut

¹⁹ Siti Mas'udah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada Salon "CAHAYA 2"* di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005).

sangat dianjurkan dalam Islam. Dan tanggung jawab pada barang sewaan apabila terjadi kerusakan adalah sudah sesuai dengan fiqh Islam karena adanya ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsure kesengajaan.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Abdul Hamid tahun 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi Kasus di Persewaan Mobil “Ilham Motor” Gandu Mlarak Ponorogo). Hasil penelitian yang dicapai adalah akad yang dijalankan dipersewaan mobil “Ilham Motor” Gandu Mlarak Ponorogo sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah. Jaminan penyewa sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pada prinsipnya jaminan tidak ada dalam hukum Islam akan tetapi karena perkembangan zaman untuk kemaslahatan, maka jaminan diperlukan, dan pengambilan jaminan berdasarkan musyawarah. Hukum penyelesaian resiko antara penyewa dan orang yang menyewakan dipersewaan mobil “Ilham Motor” Gandu Mlarak Ponorogo kurang sesuai dengan hukum Islam, karena penyewa harus membayar ganti rugi secara total yang bukan kesengajaannya serta harus membantu biaya selama pengurusan kepihak asuransi selesai. Hal tersebut murni bukan kesengajaan penyewa akan tetapi karena musibah yang tidak disangka-sangka terjadi.²¹

Berangkat dari telaah pustaka ini peneliti tertarik untuk membahas tentang akad persewaan, pemenuhan pesanan dan penyelesaian sengketa di

²⁰ Nizaratur Rofi'ah, *Analisa Ijarah Terhadap Jasa Persewaan Sepeda Motor As-Syafi'I 77 (Studi Kasus Pada Jasa Rental As-Syafi'I 77)*, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009).

²¹ Muh. Abdul Hamid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi Kasus di Persewaan Mobil “Ilham Motor” Gandu Mlarak Ponorogo)*, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

persewaan “Ida Yudistira” Ngasinan Jetis Ponorogo yang belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. Maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Persewaan Perlengkapan Resepsi Pernikahan di Ngasinan Jetis Ponorogo”.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Jenis penelitian yang peneliti akan lakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di “Ida Yudistira” , yang tepatnya berada di Ngasinan Jetis Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Ngasinan Jetis Ponorogo karena persewaan tersebut banyak diminati oleh penyewa, Peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini ialah mengenai:

- a. Praktik akad persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di ‘‘ Ida Yudistira’’ Ngasinan Jetis Ponorogo.
- b. Pemenuhan pesanan persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di ‘‘ Ida Yudistira’’ Ngasinan Jetis Ponorogo.
- c. Penyelesaian sengketa dalam persewaaan perlengkapan resepsi pernikahan di ‘‘ Ida Yudistira’’ Ngasinan Jetis Ponorogo.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu kepada pemilik persewaan (barang) dan penyewa di persewaan ‘‘Ida Yudistira’’ Ngasinan Jetis Ponorogo untuk mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya. Data yang diperoleh selanjutnya dirumuskan dalam bentuk catatan lapangan pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview atau wawancara

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik persewaan dan penyewa di persewaan ‘‘Ida Yudistira’’.

- b. Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

keadaan atau perilaku objek sasaran.²² Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Ngasinan dengan disertai pencatatan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan praktek sewa-menyewa.

5. Teknik pengolahan data

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antar masing-masing data.²³
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.²⁴ penulis menggunakan teknik ini untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas.
- c. Penemuan hasil riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas objektif.

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data-data yang peneliti peroleh dari lapangan, penulis menggunakan teknik berikut :

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 153.

²⁴ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamallah Ponorogo*: STAIN Po Press 2010) 15.

Induksi yaitu sebuah metode bagaimana cara melihat dan menyimpulkan suatu persoalan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum. Bagaimana membuat kesimpulan umum yang dihasilkan dari kasus-kasus yang bersifat individual.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub dengan susunan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang akan dibahas. Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : SEWA MENYEWA (*IJA<RAH*) DALAM HUKUM ISLAM

Bab II berfungsi untuk menengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai alat analisis penelitian yang terdiri dari pengertian *ija<rah*, dasar hukum *ija<rah*, macam-macam *ija<rah*, rukun dan syarat *ija<rah*, menyewakan barang sewaan, Hak dan Kewajiban antara Pihak yang Menyewakan dan Pihak Penyewa, berakhirnya *ija<rah*, penyelesaian

²⁵ <http://adzriair.blogspot.co.id/2013/12/metode-berpikir-deduksi-dan-induksi.html>=1, diakses pada tanggal 8 Agustus 2016 14:15 WIB.

sengketa *ija<>rah*. Pengertian *Salam*, Pengertian *Istisna>*’,
Perbedaan *Salam* dan *Istisna>*’, Pengertian *Wakalah*, Rukun
dan Syarat *Waka>lah*, Macam-macam *Waka>lah*, Akhir masa
Waka>lah.

**BAB III : PRAKTIK PERSEWAAN PERLENGKAPAN RESEPSI
PERNIKAHAN DI ‘IDA YUDISTIRA’ NGASINAN JETIS
PONOROGO**

Bab III berfungsi untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang
terjadi di lapangan yang meliputi : Gambaran Umum tentang
persewaaan “Ida Yudistira”, praktik akad antara penyewa dan
yang menyewakan di Ida Yudistira”, pemenuhan pesanan
persewaaan “Ida Yudistira”, penyelesaian sengketa di
persewaaan “Ida Yudistira”.

**BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERSEWAAN PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN
DI ‘IDA YUDISTIRA’ NGASINAN JETIS PONOROGO**

Bab IV merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang
meliputi: bagaimana praktik akad persewaaan “Ida Yudistira”,
bagaimana pemenuhan pesanan persewaaan di “Ida Yudistira”,
bagaimana cara penyelesaian sengketa pada persewaaan “Ida
Yudistira”.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kesimpulan, saran-saran dan diakhiri penutup.



BAB II

SEWA MENYEWAWA (*Ija'rah*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Sewa Menyewa *Ija'rah*

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ija'rah*)

Ija'rah (الاجارة) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁶ *Al-ija'rah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-*iwa'dhu* atau berarti ganti, dalam pengertian *syara' al-ija'rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁷

Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *al-ija'rah* disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan atau manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.²⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Ija'rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

²⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 227.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 69.

²⁸ *Ibid.*, 69-70.

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁹

Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ija>rah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Mazhab H}anafi> mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ³⁰

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”³¹

- b. Ulama Mazhab Sha>fi’i mendefinisikannya:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ³²

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”³³

- c. Ulama Ma>likiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومٍ بِعَوَضٍ³⁴

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”³⁵

Para ulama lain mendefinisikan:

- a. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* ialah:

²⁹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 151.

³⁰Wahbah al-Zuh}ayli>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa ‘Adillatuh*, Vol. 4 (Damshiq: Da>r al-Fikr, 1989), 732.

³¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

³²Al-Zuh}ayli>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa ‘Adillatuh*, Vol. 4, 732.

³³Hasan, *Berbagai Macam*, 227.

³⁴Al-Zuh}ayli>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa ‘Adillatuh*, Vol. 4, 732.

³⁵Hasan, *Berbagai Macam*, 228.

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَظٍ
وَضَعًا³⁶

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”³⁷

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*

- b. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَظٍ بِشُرُوطٍ³⁸

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”

- c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ija>rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁹
- d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu⁴⁰

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar hukum *ija>rah* adalah alquran, as-Sunnah, dan *al-ijma<’*.

Dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur’an ada beberapa ayat antara lain adalah:

al-Baqarah: 233

³⁶ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 4, 732.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 114.

³⁸ Ibid., 115.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 89.

.....وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: “.... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁴¹

Al-T{ala>q: 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ^ط أُخْرَى^ط

Artinya: “.... jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴²

Al-qhasas 26-27

⁴¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002),38.

⁴² Ibid., 560.


قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنْ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁴³

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي

حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 

Artinya:berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁴⁴

Adapun dasar hukum dari H{adi>th yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah yang berbunyi:

هَدَّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ،

⁴³ Ibid., 389.

⁴⁴ Ibid.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"⁴⁵

Artinya: Menceritakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi, menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Atiyyah Al-Sulami, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Aslam dan dari Ayahnya, dari Abdullah bin Umar berkata Rasulullah saw bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.

Landasan *ijma'*nya mengenai disyari'atkan *ija>rah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁶

3. Rukun Dan Syarat *Ija>rah*

Secara yuridis agar perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya⁴⁷

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ija>rah* ada (4) empat yaitu

:

- a. 'Aqid (orang yang akad).
- b. *Sji>ghat* akad.
- c. *Ujrah* (upah).
- d. Manfaat.⁴⁸

Rukun dan syarat *ija>rah* adalah :

⁴⁵ Hafiz Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Mesir: Darul Fikri, 1434 H.), 20.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Offset, 1996) 18.

⁴⁷ Anshori, *hukum*, 71-72.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia: 2001), 125.

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁴⁹

Menurut ulama H}anafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri akad *ija<>rah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.⁵⁰

- b. *S}i>ghat ija<b qabu<l*

Akad *ija<>rah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen.⁵¹ Misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000, 00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari" Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000, 00", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku

⁴⁹ Suhendi, *Fiqh*, 117.

⁵⁰ Syafe'i, *Fiqh*, 125.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.⁵²

- c. *Ujrah* (upah) adalah imbalan atas yang diberikan.⁵³

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁵⁴

Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.

H}anafi>yah berpendapat bahwa *ija<>rah* hanya mempunyai satu rukun, yaitu *s}i>ghat*. Adapun *muta'a>qidayn* dan *ma'qu>d 'alayh* merupakan pihak-pihak penyangga transaksi karena transaksi tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya dua pihak ini.

Sebenarnya, perbedaan antara H}anafi>yah dan mayoritas ulama hanyalah perbedaan lafal saja.⁵⁵

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

⁵² Abidah, *Fiqih*, 91.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 218.

⁵⁴ Suhendi, *Fiqh*, 118.

⁵⁵ *Ibid.*, 318-319.

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁵⁶

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga sah akad *ija<>rah* tersebut :

a. Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (Terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama H}anafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ija<rah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Ma>likiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ija<rah* dan jual-beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan.

⁵⁶ Abidah, *Fiqih*, 91-92.

Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama H}ana>bilah dan Sha>fi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ija<>rah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ija<>rah al-fudhul* (*ija<<<<<>rah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ija<>rah*.⁵⁷

c. Syarat sah *ija>rah*

1) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan.

Orang yang sedang melakukan akad *ija>rah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.⁵⁸

2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.⁵⁹

⁵⁷Syafe'I, *Fiqih*, 125-126.

⁵⁸Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 184.

⁵⁹Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146.

Fuqoha sepakat bahwasannya objek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap jual beli *gharar* dan jual beli *majbul*. Pengetahuan ini bisa diperoleh dengan menelitinya secara langsung sebelum atau ketika akad berlangsung, dengan menunjukinya jika objeknya ada, dengan melihat sample secukupnya, atau dengan kriteria tertentu seperti jenis, ukuran kualitas dan lain sebagainya.⁶⁰

3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaannya) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan

Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.⁶¹

⁶⁰ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 88.

⁶¹ Lubis, *Hukum*, 146.

Adanya kejelasan pada *ma'qu>d 'alayh* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qu>d 'alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaat manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ija>rah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁶²

5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegunaan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu juga, tidak sah perjanjian pemberian uang (*ija<>rah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.⁶³

d. Syarat *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ija>rah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

⁶² Syafe'I, *Fiqih*, 126

⁶³ Lubis, *Hukum*, 146.

Uang sewa yang tidak ditentukan atau tidak diketahui itu tidak sah untuk dijadikan upah. Upah atau ongkos sewa adalah untuk membayar manfaat yang diterima oleh penyewa, dan ongkos sewa tersebut harus ditentukan sedikit banyaknya, kalau ongkos sewanya tidak ditentukan berarti mengandung penipuan.⁶⁴

Harga sewa atau upah dalam perjanjian *ija>rah* harus diketahui dengan jelas, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Apabila harga sewa atau upah tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* akan mengikuti permintaan *mu'jir* atau *'aji<r*.⁶⁵

e. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ija>rah* terdiri atas dua hal berikut.

1) *Ma'qu>d 'alayh* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qu>d 'alayh* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulam H}anafi>yah berpendapat bahwa *ija<>rah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam :

⁶⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), 187.

⁶⁵ Ahmad Azar Basyir, *Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987), 38.

- a) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumbuh ulama, *ija>rah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Sha>fi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ija>rah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *ija>rah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.⁶⁶

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.⁶⁷ Jadi akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan

⁶⁶ Syafe'I, *Fiqh*, 129-130.

⁶⁷ Suhendi, *Fiqh*, 46.

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁶⁸

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad.
- b. *Ma'qu>d 'alayh* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.⁶⁹
- d. *Sfi>ghat al 'aqd* yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ija>b* dan pernyataan *qabu>l*.⁷⁰ *ija>b* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabu>l* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ija>b*.⁷¹

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli)
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.

⁶⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),

⁶⁹ Suhendi, *Fiqh*, 47.

⁷⁰ Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, 78.

⁷¹ Suhendi, *Fiqh*, 47.

- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. *Ija>b* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- g. *Ija>b* dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁷²

4. Macam-Macam *Ija<>rah*

Dilihat dari segi objeknya *ija>rah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ija>rah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, (pengantin) dan perhiasan.⁷³
- b. *Ija>rah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ija>rah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ija>rah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ija>rah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

⁷² Ibid., 50.

⁷³ Harun, *Fiqh*, 236.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi.⁷⁴

5. Menyewakan barang sewaan

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa-menyewa yaitu adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewanya dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa. Dalam realitasnya seringkali seseorang, karena suatu hal bermaksud menyewakan ulang barang yang disewanya. Bahkan mungkin ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

Pada dasarnya penyewa diperbolehkan untuk menyewakan ulang barang yang disewa. Dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang semula, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada barang yang disewa. Tentu saja, agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari lebih baik terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik barang sewa.⁷⁵

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.⁷⁶ Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian

⁷⁴ Harun, *Fiqh*, 236.

⁷⁵ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 75.

⁷⁶ Sohari sahrani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 173.

musta'jir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.⁷⁷

6. Hak dan Kewajiban antara Pihak yang Menyewakan dan Pihak

Penyewa

Perjanjian atau akad, termasuk akad sewa-menyewa atau *ija<>rah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

- a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - 3) Memberi si penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

⁷⁷ Suhendi, *Fiqh*, 122.

6) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.⁷⁸

b. Pihak penyewa

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- 4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.⁷⁹

7. Berakhirnya *Ija><rah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. *Ija<>rah* berakhir karena sebab-sebab berikut ini :

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

⁷⁸ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 73.

⁷⁹ Anshori, *Pokok-Pokok*, 48.

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat meminta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'alaih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan terpenuhi lagi. Misalnya, A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.⁸⁰

d. Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat memfasakh *ija<>rah*, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*. Namun

⁸⁰ Lubis, *Hukum*, 149.

ulama H}anafi>yah berpendapat, bahwa akad *ija<>rah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad.⁸¹

- e. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang penyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya terbakar atau dicuri orang sehingga bangkrut. Dengan kondisi yang demikian pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.⁸²
- f. Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
 - 2) Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.

⁸¹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 88.

3) Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁸³

Mazhab H}ana>bilah berpendapat bahwa ketika *ija<>rah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.⁸⁴

8. Penyelesaian Sengketa *Ija<>rah*

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan.⁸⁵

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan.⁸⁶

⁸³ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 76-77.

⁸⁴ Suhendi, *Fiqh*, 123.

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006) ,49.

⁸⁶ Lubis, *Hukum*, 147.

Pada asalnya, transaksi *ija'rah* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing *muta'addayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan transaksi sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus memenuhi prestasi. Yang dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan).

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.⁸⁷

Tentang barang sewaan yang tidak digunakan :

a. Menurut Imam Malik, Sha'fi'i dan Ahmad:

Orang yang menyewa barang tetap harus membayar uang sewaan, meski ia tidak jadi mempergunakannya.

⁸⁷ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 74.

b. Menurut Abu Hanifah

Penyewa yang tidak jadi menggunakan barang sewaan tidak dikenai uang sewaan.⁸⁸

B. *Salam dan Istisna>*'

1. Pengertian *Salam*

Secara terminologi, jual beli *salam/salaf* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁸⁹

2. Pengertian *Istisna>*'

Sedangkan *al-istisna>*' adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. Jika materinya berasal dari pihak pemesan berlaku sebagai akad *ija<>rah*.

Bai' istisna>' juga memiliki kemiripan dengan akad *ija>rah* dari segi jasa penggarapan atau pengerjaan (*ash-shun'ah*) yang dilakukan kontraktor (*ash-shani'*), namun juga memiliki perbedaan dengan akad *ija>rah* dari segi keharusan pengadaan barang (*'ain al-mashnu'*) dari pihak *ash-shani'*.⁹⁰

3. Perbedaan *Salam dan Istisna>*'

⁸⁸ khudori soleh, *Fiqih kontekstual: Praspektiv Sufi-Falsafi* (Jakarta: PT Pertja, 1999),

⁸⁹M Ali, *Berbagai Macam*, 143.

⁹⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press) 21.

Pada prinsip akad *istisna*>' menyerupai akad salam dimana keduanya tergolong *bai' al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang belum wujud). Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut :

- a. Obyek *salam* bersifat *al-dain* (tanggungan), sedangkan obyek *istisna*>' bersifat *al-'ain* (benda).
- b. Dalam akad *salam* dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti. Persyaratan ini menurut H}anafi>yah tidak berlaku pada akad *istisna*>'.
- c. Akad *salam* bersifat *luzum*, sedang akad *istisna*>' tidak bersifat *luzum*. Demikian ini menurut H}anafi>yah . Sedangkan menurut jumhur akad *salam* dan *istisna*>' sama-sama bersifat *luzum* (mengikat kedua pihak).
- d. *Ra's a-mal* (harga pokok) dalam akad *salam* harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad. Yang demikian itu tidak diharuskan dalam akad *istisna*>', ini menurut H}anafiyah . Sedangkan menurut *jumhur*, harga pada kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.⁹¹

C. *Waka>lah*

1. Pengertian *Waka>lah*

Waka>lah menurut bahasa adalah *al-h}ifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat).⁹²

Waka>lah menurut istilah adalah pelimpahan wewenang untuk melakukan

⁹¹ Ibid., 144-145.

⁹² Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 231.

tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syari'ah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan tindakan tertentu mempunyai nilai atas dasar kerelaan antara dua belah pihak untuk dimiliki sesuai dengan ketentuan syara'.⁹³

2. Rukun dan Syarat *Waka>lah*

Rukun *waka>lah* adalah :

- a. *Muwakkil* adalah pihak yang melimpahkan urusan kepada orang lain untuk melakukannya sebagai pengganti dirinya.⁹⁴
- b. *Wakil* adalah orang yang mengganti atau mengambil alih urusan orang lain atas izin perwakilan.⁹⁵
- c. *Muwakkil fih* adalah urusan yang dilimpahkan oleh muwakkil agar dilakukan oleh wakil sebagai pengantinya.⁹⁶
- d. *Sji>ghat* yaitu lafadz mewakilkan, *Sji>ghat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.⁹⁷

Syarat-syarat *waka>lah* adalah :

- a. Syarat *Muwakkil*

Secara umum syarat *muwakkil* adalah orang yang sah melakukan sendiri urusan yang ia limpahkan kepada orang lain, baik karena factor kepemilikan, seperti mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan barang milik sendiri, atau karena faktor otoritas

⁹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, 104-105.

⁹⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 207.

⁹⁵ Ibid., 208

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 235.

(wilayah), seperti mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan barang milik anak kecil, orang gila atau di bawah pengampuan.⁹⁸

b. Syarat *Wakil*

Syarat bagi yang mewakili adalah bahwa yang mewakili harus berakal⁹⁹ dan orang yang sah melakukan urusan yang dilimpahkan, atas namanya sendiri. Orang yang tidak sah melakukan urusan atas namanya sendiri maka tidak sah pula melakukan atas nama orang lain.¹⁰⁰ Sebab keabsahan melakukan urusan atas nama sendiri lebih utama keabsahannya daripada melakukan urusan atas nama orang lain.

c. Syarat *Muwakkil Fih*

Syarat-syarat *muwakkil fih* ialah:

- 1) Urusan yang sudah menjadi hak dan sah dilakukan oleh muwakkil sendiri.
- 2) Urusan yang diketahui meskipun tidak secara detail.
- 3) Urusan yang sah dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantikan, yakni urusan yang bukan berupa ibadah.¹⁰¹

Muwakkil fih, secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu urusan yang bersifat *haqqu>llah* dan urusan yang bersifat *haqqu> al-'adami*.

a) *Haqqu>llah*

⁹⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 207.

⁹⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 235.

¹⁰⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 208.

¹⁰¹ Ibid.

Adalah segala aturan hukum yang diberlakukan demi terciptanya kemaslahatan umum, berupa regulasi yang berkaitan dengan setiap individu secara kolektif. *Haqqu>llah* dari segi ibadah memiliki beberapa kriteria:

1) Ibadah *badaniyah mahdhah*

Seperti shalat, wudhu, puasa dan lain-lain. Ibadah dengan kriteria ini tidak bisa diwakilkan, kecuali berdasarkan dalil, yakni mengadla'i puasanya mayit dan shalat dua rakaat thawaf satu paket dengan haji. Sebab tujuan ibadah *badaniyah mahdhah* adalah menguji setiap individu, yang tidak akan terealisasi apabila diwakilkan kepada orang lain.

2) Ibadah *maliyah mahdhah*

Membagikan sedekah, membayarkan zakat atau menyembelih hewan qurban dan lain-lain. Ibadah dengan kriteria ini secara hukum sah untuk diwakilkan baik bisa dilakukan sendiri atau tidak. Sebab, perwakilan dalam urusan ibadah demikian hanya bersifat membantu terealisasinya ibadah.

3) Ibadah *sha'ibah* (semi badan dan harta)

Seperti haji dan umrah, yakni ibadah yang pelaksanaannya disyaratkan mampu secara fisik, bukan kewajiban.¹⁰²

¹⁰² Ibid., 209.

b) *Haqqu> al-'adami*

Adalah segala aturan hukum yang diberlakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan setiap individu secara personal, baik yang bersifat transaksional seperti jual beli, atau yang bersifat konflik seperti advokasi. Secara hukum sah mewakilkan urusan-urusan yang bersifat *haqqu> al-'adami*.¹⁰³

d. Syarat *Sji>ghat*

Sji>ghat dalam bahasa transaksi akad wakalah meliputi *ija>b qabu>l* yang menunjukkan makna perizinan. Dalam melaksanakan akad wakalah tidak diisyaratkan adanya pengucapan atau lafadz tertentu. Meskipun demikian, akad tersebut dianggap sah bila ditunjukkan secara jelas baik berupa ucapan atau perbuatan.¹⁰⁴

3. Macam-Macam *Waka>lah*

Akad *waka>lah* ada beberapa macam di antaranya:

waka>lah muqayyadah dalam jual beli adalah akad *waka>lah* yang dispesifikasi oleh *muwakkil* dengan ketentuan-ketentuan khusus, baik dalam masalah harga, tempat, waktu, penjual atau pembelinya.

Akad *waka>lah muqayyadah* dalam penjualan barang hukumnya sah dengan ketentuan :

- a. Apabila nominal harga penjualan telah ditentukan *muwakkil* secara spesifik, seperti “juallah barang ini dengan harga Rp. 1 juta” maka *wakil* tidak sah menjual dengan harga di bawah nominal tersebut,

¹⁰³ Ibid., 210.

¹⁰⁴ Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 213.

kendati merupakan nominal harga standar (*tsaman mitsli*), sebab tidak sesuai dengan perizinan wakalah. Sedangkan jika dijual dengan harga di atas nominal tersebut, menurut qaul ashah sah, sebab maksud umum yang bisa dimengerti (*mafhum*) dari spesifikasi nominal demikian adalah pembatasan minimalis. Artinya larangan menjual dengan harga di bawah nominal Rp. 1 juta, bukan di atas Rp. 1 juta. Sehingga dalam contoh diatas, *wakil* tidak sah dengan menjual dengan nominal Rp. 1 juta jika masih terdapat penawaran harga yang lebih tinggi, sebab prinsip kerja *wakil* dalam menjalankan tugas *wakalah* adalah memberikan kontribusi terbaik (*anfa'*) bagi kepentingan *muwakkil*. Hanya saja, apabila *muwakkil* secara eksplisit (*sharih*) melarang penjualan dengan harga di atas nominal yang telah ditentukan, seperti “juallah barang ini dengan harga Rp 1 juta, jangan lebih”, maka wakil tidak sah menjual kecuali dengan nominal tersebut. Sebab larangan eksplisit tersebut telah membatalkan *mafhum* diatas.

- b. Apabila penjualan telah ditentukan *muwakkil* kepada pembeli khusus, *wakil* tidak sah menjual kepada pembeli lain, sebab boleh jadi ada kepentingan tertentu bagi *muwakkil* dari spesifikasi tersebut.¹⁰⁵
- c. *Al wakalah al-'ammah* atau *wakalah al-mut}laqah* adalah akad *wakalah* dimana proses pendelegasian wewenang yang bersifat

¹⁰⁵ Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih*, 213.

umum, atau tanpa adanya spesifikasi. Proses pendelegasian tersebut meliputi segala transaksi yang bersangkutan dengan diri *muwakkil*.¹⁰⁶

Akad *al-waka>lah al-'ammah* atau *waka>lah al-mut}hlaqah* dalam penjualan barang, hukumnya sah dengan ketentuan:

- 1) Apabila tidak ada penawaran yang lebih tinggi dari harga standar, maka penjualan dilakukan dengan harga standar, dan tidak sah jika penjualan di bawah harga standar tersebut, jika sampai mengalami kerugian yang besar. Apabila ada penawaran harga yang lebih tinggi dari harga standar, maka harus dijual dengan harga penawaran tinggi, dan tidak sah jika penjualan dengan harga di bawahnya, jika sampai mengalami kerugian yang besar.
- 2) Penjualan dilakukan dengan sistem cash, sebab konsekuensi akad yang dimutlakkan adalah bersifat cash, bukan kredit, berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku dalam jual beli.
- 3) Penjualan barang dilakukan dengan mata uang lokal. Sebab, mata uang lokal merupakan kebiasaan umum dalam jual beli yang menjadi rujukan ketika akad dimutlakkan.¹⁰⁷

Apabila akad *al-waka>lah al-'ammah* atau *waka>lah al-mut}hlaqah* dalam jual beli tidak memenuhi ketentuan di atas, maka penjualan yang dilakukan *wakil* tidak sah, dan *wakil* menjadi pihak yang harus bertanggung jawab apabila barang telah diserahkan kepada pembeli. Sebab ia tergolong ceroboh, dan sebagai bentuk tanggung

¹⁰⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 243.

¹⁰⁷ Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih*, 211.

jawab dari *wakil*, dan jika *muwakkil* sampai mengalami kerugian *wakil* harus memberi ganti rugi pada *muwakkil*.¹⁰⁸

4. Akhir Masa Waka>lah

Akad *waka>lah* akan berakhir dalam beberapa kondisi berikut:

- a. Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak *wakil*
- b. *Muwakkil* atau *wakil* kehilangan *ahliyah* (meninggal dunia, gila permanen)
- c. *Wakil* menarik diri untuk mundur dari pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya, karena akad *waka>lah* bersifat *ghair lazim* tanpa adanya kompensasi yang mengikat. Hanafiyyah mensyaratkan, pengunduran diri pihak *wakil*, harus diketahui oleh *muwakkil* sedangkan menurut Sha>fi'iyah tidak perlu dikomunikasikan dengan *muwakkil*¹⁰⁹
- d. Barang yang diwakilkan tidak lagi dimiliki oleh orang yang mewakilkan karena rusak atau sebab lain¹¹⁰
- e. *Wakil* mengundurkan diri dari *waka>lah* meskipun orang yang mewakilkan tidak mengetahui.¹¹¹

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 246.

¹¹⁰ Ath-T{hayyar, *Ensiklopedi Fiqih*, 259.

¹¹¹ Ibid., 260.

BAB III
PRAKTIK PERSEWAAN PERLENGKAPAN RESEPSI
PERNIKAHAN “IDA YUDISTIRA” DI NGASINAN JETIS
PONOROGO

A. Gambaran Umum Praktik Persewaan Ida Yudistira

Ida Yudistira merupakan suatu tempat persewaan peralatan resepsi pernikahan sekaligus sebagai tata rias pengantin. Pemilik persewaan yang bernama Idarotul Anivah yang sering dipanggil Bu Ida dan dan Pak Wahyudi yang sering dipanggil dengan nama Pak Yud. Persewaan tersebut yang terkenal dengan nama Ida Yudistira. Usaha tersebut mulai dirintis dari tahun 1999 yang awalnya dulu ingin mencoba usaha, dan karena pada saat itu perias pengantin dan persewaan barang untuk acara resepsi pernikahan belum terlalu banyak, akhirnya memutuskan untuk menyewakan persewaan peralatan resepsi pernikahan.

Dibantu dengan para pekerjanya yang membantu memasang dekor adalah Pak Anto dan Pak Margo, sedangkan pekerja bagian gerabah dan terop adalah Pak Budi, Pak Ebit dan Pak Hardi. Kebanyakan penyewa menyewa barang untuk acara resepsi pernikahan, karena pihak penyewa biasanya datang untuk menyewa barang dan sekaligus menggunakan jasa rias dari tempat Ida Yudistira. Selain untuk acara resepsi pernikahan ada juga yang menyewa untuk acara hajatan lainnya.

Persewaan Ida Yudistira ini terletak di desa Ngasinan kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo, tepatnya timur perempatan Ngasinan. Persewaan Ida Yudistira ini buka setiap hari karena persewaannya berada dirumah Bu Ida dan Pak Yudi. Harga barang⁵ pun tergolong harga yang murah, masih dapat dijangkau oleh masyarakat, karena penyewa lebih meminati harga yang murah dibandingkan dengan harga yang mahal.

Macam-macam barang yang disewakan adalah baju pengantin, dekorasi pengantin, terop dan gerabah dan juga barang-barang lain untuk hajatan. Tidak semua macam barang yang disewa para penyewa di persewaan Ida Yudistira itu milik persewaan Ida Yudistira, akan tetapi milik persewaan lain, hal tersebut dilakukan karena barang yang dipilih penyewa tidak ada atau sudah terlanjur dipesan oleh penyewa lain.¹¹² Persewaan Ida Yudistira diperbolehkan untuk menyewakan barang dari persewaan lain (pemilik barang) dengan membawa contoh foto barangnya, dari foto tersebutlah pelanggan yang ada di persewaan Ida Yudistira memilih barang milik persewaan lain tersebut. Sekarang sudah banyak persewaan yang menyediakan barang tersebut, dan juga banyaknya model atau jenis barang dikarenakan setiap tahunnya model berbeda-beda.

Biasanya barang yang disewa oleh persewaan Ida Yudistira dari persewaan lain tersebut memberikan harga lebih murah dibandingkan disewa oleh para penyewa lain dikarenakan persewaan Ida Yudistira sudah langganan dengan persewaan tersebut dan sudah saling kenal. Meskipun barang bukan

¹¹² Hasil Wawancara dengan bapak Wahyudi sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 21 Maret 2016.

milik persewaan Ida Yudistira harga yang diberikan kepada penyewa tidaklah mahal.¹¹³

Setiap bulannya kurang lebih ada 15 penyewa di persewaan Ida Yudistira, dengan berbagai macam barang yang disewa untuk kebutuhan hajat para penyewa. Para penyewapun tidak hanya datang dari desa Ngasinan saja melainkan dari lain kecamatan misalnya Slahung, Bungkal, Balong, Ngampel, dan lain-lain. Biasanya penyewa yang datang dari lain kecamatan tersebut menyewa karena memang sudah kenal dengan persewaan Ida Yudistira atau masih saudara, dan ada juga yang mengetahui persewaan tersebut dari mulut – kemulut.¹¹⁴

B. Praktik Akad Persewaan Ida Yudistira

Akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penyewa dan yang menyewakan. Dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada pihak yang merasa dipaksa, karena pihak yang menyewakan tidak memaksa orang untuk menyewa ditempat persewaan Ida Yudistira.

Berdasarkan keterangan dari persewaan Ida Yudistira dan data yang ada dilapangan, akad yang dilakukan dengan penyewa adalah:

Penyewa mendatangi langsung untuk mengemukakan maksudnya kepada pihak persewaan untuk memilih langsung barang yang diinginkan penyewa, baik itu baju pengantin, dekorasi, terop, gerabah dan lain-lain. Pemilihan barang dilihat dari segi kualitas, bentuk, maupun harga. Pihak

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ropah sebagai pemilik barang pada 27 April 2016.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 21 Maret 2016.

persewaan sendiri menawarkan beraneka macam barang, bentuk maupun harga. Biasanya penyewa yang menyewa langsung barang sewaan langsung dibawa pulang, dikarenakan barang tersebut akan langsung dimanfaatkan oleh penyewa.

Selain penyewa bisa menyewa langsung barang yang diinginkan penyewa juga bisa memesan barang terlebih dahulu, pemesanannya diantara lain adalah:

Pertama, barang yang disaksikan langsung saat perjanjian akad: penyewa bisa memilih langsung barang yang diinginkan ditempat persewaan Ida Yudistita, barang tersebut bisa langsung dilihat mana yang sekiranya sesuai yang diinginkan oleh penyewa. Di sini pihak penyewa bisa mengetahui dengan jelas keadaan barang dikarenakan barang tersebut dapat disaksikan sebelum pemilihan, baik dari jenis bahan, panjang, luas, lebar barang dan kualitasnya.¹¹⁵

Kedua, barang yang tidak disaksikan langsung saat perjanjian akad: ketika penyewa menginginkan barang yang akan disewanya, dan ternyata barang tersebut tidak ada dipersewaan Ida Yudistira, dari pihak persewaan memberikan beberapa contoh foto, yang mana foto tersebut didapat dari pihak persewaan lain. Pihak persewaan lain memberikan beberapa contoh foto barang untuk diserahkan kepada persewaan Ida Yudistira agar barang tersebut dapat disewakan oleh persewaan Ida Yudistira kepada penyewa atau pelanggan yang ada di persewaan Ida Yudistira. Tanpa membawa barangnya

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 10 Maret 2016.

pada saat perjanjian, akan tetapi pemilik barang tidak melarang penyewa untuk melihat langsung barang tersebut. Apabila barang tersebut sudah dipilih oleh penyewa dan akan disewa oleh penyewa maka barang akan diserahkan kepada persewaan Ida Yudistira satu hari sebelum barang akan digunakan, Dalam perjanjiannya persewaan Ida Yudistira hanya menyebutkan kriteria barang yang dipesan oleh penyewa kepada pemilik barang. akan tetapi apabila barangnya berupa barang yang berat seperti dekor, terop dan gerabah maka penyerahan barangnya dari pemilik sendirilah yang menyerahkan.

Mengenai harga yang didapat dari pemilik barang adalah dibawah harga sewa dimasyarakat, agar persewaan Ida Yudistira dapat menjualnya dengan harga yang tidak begitu mahal. Misalnya harga sewa dimasyarakat Rp. 1.500.000 dari pemilik barang harganya Rp. 1.400.000 kemudian persewaan dapat menjual harga sewanya dengan harga Rp. 1.500.000.¹¹⁶

Dalam perjanjian akad biasanya persewaan Ida Yudistira tidak menunjukkan wujud barangnya kepada penyewa . Kecuali apabila barang tersebut sudah dipilih oleh penyewa dan akan disewa oleh penyewa maka barang akan diserahkan kepada persewaan Ida Yudistira satu hari sebelum barang akan digunakan. Penyewa hanya mengetahui bahwa barang yang ada difoto tersebut bukan milik persewaan Ida Yudistira. Persewaan Ida Yudistira memberikan contoh fotonya dan menyatakan mengenai bentuk, ukuran, bahan, dan kualitasnya yang ia ketahui dari foto tersebut.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 27 April 2016.

- a. Penyewa hanya mengatkan apa yang diinginkannya kepada persewaan Ida Yudistira terkait jumlah dan model barang seperti dekor, terop, gerabah dan lain-lain. Baik barang akan disewakan ditempat lain maupun milik persewaan Ida Yudistira sendiri. Penyewa menyerahkan sepenuhnya kepada persewaan Ida Yudistira.

Sedangkan barang yang dipesan milik persewaan lain, baik itu melalui foto maupun hanya menyebutkan ciri-ciri barangnya. Barang tersebut dapat dilihat oleh penyewa satu hari sebelum penggunaan, dan hal tersebut telah diketahui oleh penyewa. Mengenai barang sudah dipastikan ada karena sebelumnya persewaan Ida Yudistira menghubungi pemilik barang tersebut.¹¹⁷

Seperti yang dilakukan oleh Mbak Ninik, pada saat itu memilih kebaya yang ada di tempat persewaan Ida Yudistira untuk acara resepsi pernikahan. Kebetulan kebaya yang dipilih di persewaan Ida Yudistira tidak begitu cocok, akhirnya persewaan Ida Yudistira memeberikan beberapa contoh foto baju yang pernah dipakai pelanggannya dan akhirnya Mbak Ninik memilih yang ada difoto tersebut, yaitu kebaya warna kuning emas dan warna ungu. Tanpa menyaksikan barang pada saat akad terjadi, dikarenakan sudah percaya dan yang penting kebaya yang dipilih tersebut ada saat acara resepsi pernikahannya, dan muat dipakainya. Sedangkan kebaya bisa dicoba pada saat penyerahan kebaya yaitu satu hari sebelum acara.¹¹⁸

Seperti yang dilakukan oleh mbak Dewi, pada saat itu pernah menyewa piring, mangkuk, gelas dan sendok untuk acara resepsi

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 21 Maret 2016.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan saudari Ninik sebagai penyewa pada 25 Maret 2016.

pernikahannya. Pada saat itu hanya mengatakan akan menyewa piring, mangkuk, gelas dan sendok sebanyak 1000 biji, dan pada saat akad tidak menyaksikan barangnya. Mbak Dewi tidak mengetahui barang tersebut akan disewakan ditempat lain maupun tidak, karena dari persewaan Ida Yudistira tidak menjelaskan terhadap pemilik barang yang akan disewanya. Menurut Mbak Dewi yang terpenting barangnya ada pada saat akan digunakan.¹¹⁹

Akad yang digunakan adalah akad lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ia akan menyewa barang di persewaan perlengkapan resepsi pernikahan Ida Yudistira. Contoh: “Bu saya mau menyewa dekor berwarna putih untuk tanggal 15 januari 2016 selama satu hari”, lalu pihak yang menyewakan barang berkata, “iya silahkan”.

Persewaan Ida Yudistira dalam pengambilan keuntungan harga sewa barang tidaklah banyak.¹²⁰. Pembayaran barang sewaan sendiri ada yang ditetapkan diawal dan diakhir setelah pemanfaatan barang, hal tersebut dilakukan karenakan saling percaya dan kenal anantara pihak persewaan dengan pihak penyewa di persewaan Ida Yudistira, dan mengetahui perkiraan harga sewa dimasyarakat. Meskipun ditetapkan diakhir, harga tersebut biasanya disepakati oleh kedua belah pihak disaat pengembalian barang. Biasanya barang yang disewa adalah barang yang harganya tidak begitu mahal. Seperti barang yang disewa bu Rumini, yang menyewa kebaya untuk anaknya yaitu kebaya untuk acara kartini. Bu Rumini hanya memperkirakan harga saja yaitu perkiraan harga sewanya tidak lebih dari Rp50.000,-, tanpa

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Saudari Dewi sebagai penyewa pada 24 Maret 2016.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 27 Maret 2016.

menanyakan berapa harga saat menyewa, dan ternyata pada saat membayar harga yang diperkirakan tersebut tidak lebih dari harga yang diperkirakan yaitu Rp. 25.000,- dan harga tersebut disepakati antara keduanya.¹²¹

Upah (ongkos) yang diberikan kepada Ida Yudistira Ada yang pembayarannya secara langsung sebelum barang dimanfaatkan, dan ada yang ditangguhkan pembayarannya sampai selesainya pemanfaatan barang, atau dengan kata lain upah akan diberikan pada waktu pengembalian barang maupun dikemudian hari sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak persewaan memberikan kemudahan untuk menangguhkan pembayaran penyewa, dikarenakan barang yang desewa oleh penyewa jumlah barangnya banyak dan harga yang tidak sedikit, asalkan sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila telah terjadi kesepakatan maka barang yang sudah dipilih di persewaan Ida Yudistira kemudian pihak yang menyewakan mencatat dibuku pesanan. Dalam akad tersebut penentuan waktu pengembaliannya sesuai dengan kebiasaan, yaitu apabila barang sudah selesai digunakan dengan waktu penyewaan yang telah disepakati maka pihak penyewa wajib mengembalikan atau menyerahkan barang tersebut kepada persewaan Ida Yudistira.

C. Praktik Pemenuhan Pesanan Persewaan Ida Yudistira

Dalam pemenuhan pesanan pelanggannya persewaan Ida yudistira tidak harus memiliki semua barang yang diinginkan penyewa, melainkan bisa menggunakan barang sewaan tersebut dari persewaan lain. Dikarenakan

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rumini sebagai penyewa pada 24 Maret 2016.

banyaknya macam model yang setiap tahunnya berbeda, dan terkadang dalam satu hari lebih dari satu orang yang menyewa maka adanya kekurangan terhadap barang, sehingga dari situlah barang akan disewakan ditempat persewaan lain.

Sebelumnya pada saat akad telah penyewa ketahui bahwa barang yang telah dipilihnya tersebut memang bukan milik persewaan Ida Yudistira, melainkan milik persewaan lain, akan tetapi penyewa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana barang tersebut akan disewa.¹²² Mengenai akad yang dibuat diawal antara pemilik barang dan persewaan Ida Yudistira tidak diperjanjikan mengenai keadaan barang akan disaksikan sendiri oleh Ida Yudistira maupun tidak, yang terpenting bagi pemilik barang, barang jadi disewa oleh pelanggan dari persewaan Ida Yudistira sesuai tanggal yang telah disepakati. Dalam pemenuhan pesanannya antara lain adalah :

Pertama barang milik persewaan Ida Yudistira, dalam memenuhi pesanan penyewa yang barangnya dilihat langsung pada saat perjanjian dibuat. Sebelum barang diserahkan kepada penyewa, persewaan Ida Yudistira mengetahui sendiri kondisi barang pada saat itu apakah ada cacat maupun tidak, dan dapat memelihara barangnya selama barang belum diserahkan kepada penyewa. Pada saat penyerahan barang dilakukan oleh persewaan Ida Yudistira sendiri dan dibantu dengan para pekerjanya.

Kedua barang milik persewaan lain (bukan milik persewaan Ida Yudistira). Apabila barang tersebut berupa baju atau kebaya, dan barang

¹²² Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 27 Maret 2016.

tersebut pada saat akad disaksikan oleh penyewa baik itu hanya melalui foto maupun hanya disebutkan ciri-ciri barangnya. Maka dalam pemenuhan pesananannya adanya kesepakatan diawal perjanjian akad antara pemilik barang dengan persewaan Ida Yudistira yang hanya mengatakan akan disewa oleh pelanggan persewaan Ida Yudistira pada tanggal sekian. Biasanya persewaan Ida Yudistira melihat langsung barang yang diinginkan penyewa di tempat pemilik persewaan, karena ditakutkan barang tersebut tidak muat untuk dipakai penyewa. Jadi untuk memastikan dan menghindari hal tersebut persewaan Ida Yudistira melihat langsung barangnya.

Apabila baju atau kebaya tersebut dapat diperkirakan ukurannya maupun sudah pernah disewa oleh persewaan Ida Yudistira. Maka persewaan Ida Yudistira tidak perlu lagi untuk melihat barangnya melainkan langsung mengambil barang yang ada di persewaan lain tersebut pada saat satu hari sebelum barang digunakan oleh penyewa dan kemudian diserahkan kepada penyewa. Hal tersebut tidak diperjanjikan pada saat perjanjian akad.

Pihak penyewa sendiri yang mengambil barangnya dari persewaan Ida Yudistira, karena harga sewa baju atau kebaya tidak termasuk pengantaran barang. Selama barang belum diserahkan kepada penyewa, pemeliharaan barang dilakukan oleh pemilik barang sendiri bukan lagi dari persewaan Ida Yudistira, dengan alasan bahwa apabila barang belum akan digunakan oleh penyewa maka barang belum dapat diserahkan kepada penyewa.¹²³ Akan tetapi persewaan Ida Yudistira tetap dapat mengetahui sendiri kondisi barang

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ropah sebagai pemilik barang pada 27 April 2016.

yang akan diserahkan pada saat satu hari sebelum barang diserahkan kepada penyewa, baik itu terdapat cacat maupun tidak. Karena yang menyerahkan barang tersebut kepada penyewa adalah persewaan Ida Yudistira.

Apabila berupa dekor, terop dan gerabah maka pihak persewaan Ida Yudistira dalam memenuhi pesannya, persewaan Ida Yudistira tidak lagi mengetahui kondisi barang sebelum maupun pada saat barang akan diserahkan kepada penyewa, karena di awal perjanjian antara pemilik barang dan persewaan Ida Yudistira, barang akan diserahkan sendiri oleh pemilik barang bukan lagi dari persewaan Ida Yudistira. Dengan alasan barang-barang tersebut harga sewanya sudah termasuk harga pengantaran barang selama masih berada disekitar daerah Ponorogo, dan biasanya dikarenakan barang tersebut yang mengetahui cara pemasangan seperti dekor dan terop adalah pemilik barang sendiri, dan memang sudah menjadi kebiasaan setempat.

Selama barang belum akan digunakan oleh penyewa pemeliharaan barangnya pun juga dilakukan oleh pemilik barang sendiri. Sebelum barang diserahkan kepada penyewa, persewaan Ida Yudistira tidak lagi mengecek barang-barang yang akan diantar ke penyewa dan persewaan Ida Yudistira tidak mengetahui kondisi barang pada saat itu apakah ada cacat maupun tidak.¹²⁴ Sedangkan ada penyewa yang memesan barang dan waktu pemesanan barang yang telah disepakatinya masih lama, misalnya 4 bulan sebelum digunakan sudah memesan kepada persewaan Ida Yudistira.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 27 Maret 2016.

Sedangkan barang tersebut tidak diketahui mengalami cacat atau tidak sebelum barang diserahkan kepada penyewa.¹²⁵

D. Praktik Penyelesaian Sengketa Persewaan Ida Yudistira

Berikut adalah beberapa permasalahan yang pernah ada dan cara penyelesaiannya:

1. Mengenai kekeliruan barang yang dipesan:

Mengenai kekeliruan barang pesanan biasanya disebabkan pada waktu pemesanan barang, hal tersebut pernah dialami oleh pak Rusdi. Barang yang dipesan Pak Rusdi tidak sesuai dengan foto yang dipesan. Pak Rusdi memesan dekor yang dipilihnya yaitu sama persis seperti yang dicontohkan difoto yang ada di persewaan Ida Yudistira yaitu gebyok warna coklat dan kursi raja, sedangkan yang didatangkan adalah kursi biasa. Pak Rusdi sendiri mengetahui bahwa barang yang dipesan melalui foto tersebut bukan milik dari persewaan Ida Yudistira melainkan milik persewaan lain. sedangkan pak Rusdi sudah sepakat mengenai perjanjian yang mereka perbuat sebelumnya yaitu barang akan disewakan dari persewaan lain. Penyerahan dekor tersebut bukan diserahkan oleh persewaan Ida Yudistira melainkan pemilik barang, karena persewaan Ida Yudistira sebagai wakil dari pemilik barang tidak diwakilkan untuk pengantaran barang kepada penyewa.

Ketika barang dantar dan dipasang oleh pemilik barang ternyata barang tidak seperti yang ada difoto yaitu bukan kursi raja, dan pak Rusdi

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudi sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 27 Maret 2016.

meminta kepada persewaan Ida Yudistira untuk diganti barangnya.¹²⁶ Ternyata hal tersebut terjadi karena pada saat pemesanan, persewaan Ida Yudistirahanya mengatakan kepada pemilik barang menyewa dekor gebyok warna coklat tanpa menyebutkan model kursinya seperti apa. Pemilik barang mengira bahwa penyewa tidak mempermasalahkan kursinya yang terpenting adalah dekornya karena ada dua macam kursi yang disediakan untuk dekor gebyok warna coklat dan dari persewaan Ida Yudistira sendiri tidak menyebutkan model kursinya. Sedangkan dari pihak persewaan Ida Yudistira tersebut ketika pengantaran barang dari persewaan lain tidak mengecek barangnya terlebih dahulu.

Penyelesaian dari masalah tersebut adalah persewaan Ida Yudistira mengganti barang dan barang yang sudah diantar dari persewaan lain tersebut tetap dibayar oleh persewaan Ida Yudistira, dan barang diganti dengan apa yang telah dipesan. Karena hal tersebut memang kelalaian dari persewaan Ida Yudistira, dan mengenai harga pengantaran barang dibayar dua kali karena barang sudah terlanjur diantar ketempat penyewa. Karena apabila tidak dibayarnya atas kekeliruan barang tersebut maka pemilik barang akan rugi atas pengantaran barang dan juga para pekerja yang mengangkut barang.

2. Kerusakan barang

Bu Mesia menyewa kebaya kepada persewaan Ida Yudistira, pada saat memilih kebaya, kebaya yang dipilihnya adalah kebaya milik

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi sebagai penyewa pada 18 April 2016.

persewaan lain yang kebetulan pada saat itu ada ditempat persewaan Ida Yudistira, yang disewa Ida Yudistira untuk memenuhi pesanan pelanggannya. Pada saat hari yang telah disepakati Bu Ida mengambil kebaya tersebut kepada pemilik Kebaya untuk diserahkan kepada Bu Mesia, pada saat penyerahan kebaya, menurut Bu Ida kebaya tersebut tidak ada yang robek. Pada saat pengembalian barang dari Bu Mesia barang tersebut tidak dicek oleh Bu Ida karena pada saat itu Bu Ida tidak ada dirumah, yang ada hanya suami Bu Ida jadi penyewa hanya menyerahkan kebaya sekaligus membayar kepada suami Bu Ida.

Pada saat Bu Ida akan mengembalikan kepada pemilik kebaya, Bu Ida baru mengetahui bahwa kebaya tersebut robek dibagian bawah. Setelah ditanyakan kepada Bu Mesia, kebaya yang disewa tersebut menjadi robek Bu mesia tidak mengatakan bahwa yang merobekkan kebaya tersebut adalah dia, Bu Mesia mengatakan karena dari awal memang sudah seperti itu.

Penyelesaian dari masalah tersebut adalah persewaan Ida Yudistira menghubungi pemilik kebaya tersebut dan mengatani kejadian yang dialami bahwa kebaya robek dibagian belakang. Bu Ida memastikan apakah kebaya tersebut sebelumnya memang sudah robek atau belum. Pemilik kebayaapun mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada yang robek. Dari situ Bu Ida mengatakan kepada pemilik kebaya bagaimana kalau kebaya diperbaiki oleh Bu Ida, dengan membelikan payet yang serupa dengan warna kebaya tersebut dan kemudian dijahit, dan pemilik pun

menyetujuinya. Jadi persewaan Ida Yudistira menanggung kerusakan barang dengan cara memperbaiki kebaya tersebut.¹²⁷

Pernah dialami oleh Pak Miseni, pada saat itu menyewa kursi untuk acara hajatnya, dan karena rumahnya tidak jauh dari pegunungan jadi tanahnya tidak begitu rata dan ada kursi yang rusak sebanyak 4 buah kursi. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah persewaan Ida Yudistira meminta ganti rugi terhadap barang yang rusak kepada Pak Miseni, dan Pak Miseni mengganti kerusakan kursi itu dengan sejumlah uang, yang awalnya harga per kursi 35 ribu, diganti dengan 1 buah kursi 25 ribu, karena kursi yang dipakai tidak baru. Harga tersebut diganti menurut perkiraan dari Pak Miseni sendiri, dan harga tersebut telah mereka sepakati.¹²⁸

3. Tidak terpakainya barang sewaan

Pada saat itu Mbak Ana menyewa baju ganongan untuk acara hajatan resepsi pernikahannya dan setelah dibawakan bajunya, ternyata yang akan menggunakannya berhalangan hadir satu orang dikarenakan sakit. Hal tersebut diketahui mbak Ana pada saat baju sudah dibawa oleh mbak Ana. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah Mbak Ana mengatakan kepada persewaan Ida Yudistira bahwa ada satu baju yang tidak terpakai karena ada halangan sakit yang tidak disengaja. Dan persewaan Ida Yudistira tidak meminta uang sewa baju yang tidak dipakai tersebut meskipun persewaan Ida Yudistira tidak mendapatkan uang sewa

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik persewaan Ida Yudistira pada 3 April 2016.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Miseni sebagai penyewa pada 6 April 2016.

maupun uang ganti rugi, dikarenakan hal tersebut memang tidak ada kesengajaan dari penyewa.¹²⁹



¹²⁹ Hasil Wawancara dengan saudari Ana sebagai penyewa pada 11 April 2016.

BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN
PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN “IDA YUDISTIRA”
DI NGASINAN JETIS PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Di Persewaan Ida
Yudistira**

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.¹³⁰ Jadi akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹³¹ Suatu transaksi dalam sewa-menyewa biasa didahului dengan akad atau ijab kabul, bentuk akad yang digunakan di persewaan Ida Yudistira adalah akad lisan.

Sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحٰلَتْ لَكُمْ ۤهَيْمٰةُ الْاَنْعٰمِ ۗ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang*

¹³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 46.

¹³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),

*mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹³²

Di persewaan Ida Yudistira para pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan. Penyewa mendatangi atau menghubungi dan mengemukakan maksudnya kepada pihak persewaan untuk memilih barang yang diinginkan penyewa di persewaan Ida Yudistira. Selain itu penyewa juga bisa memesan barang terlebih dahulu, Ada yang melihat langsung barangnya, ada yang melalui foto dan ada juga yang menyerahkan sepenuhnya untuk dicarikan barang tersebut.

Barang yang disaksikan pada saat akad yang hanya melalui foto. Penyewa tidak mengetahui barang tersebut akan disewakan dimana dan kepada siapa, yang mereka ketahui hanyalah barang tersebut bukan milik persewaan Ida Yudistira. Barangnya pun tidak dapat disaksikan dengan jelas tanpa menyaksikan sendiri wujud barang tersebut, barang dapat disaksikan satu hari sebelum penggunaan, dikarenakan barang milik persewaan lain. Dalam perjanjian pemilik barang mewakili barangnya kepada persewaan Ida Yudistira dengan memberikan beberapa contoh foto dan penyewa dapat memilih contoh foto yang persewaan Ida Yudistira berikan untuk disewa oleh penyewa. Akan tetapi persewaan Ida Yudistira dapat mengidentifikasi barang tersebut baik dari segi ukuran, kualitas dan harganya melalui foto tersebut, apabila hal tersebut tidak diketahui oleh persewaan Ida Yudistira maka persewaan Ida Yudistira menanyakan kepada pemilik barang (persewaan lain).

¹³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 107.

Jadi ada keterbatasan dari persewaan Ida Yudistira untuk mengidentifikasi barang, dikarenakan barang tersebut bukan miliknya sendiri. Akan tetapi barang sudah dipastikan ada karena sebelumnya persewaan Ida Yudistira sudah memastikan kepada pemilik barang, apakah barang tersebut bisa disewa maupun tidak.

Dalam praktik persewaan Ida Yudistira mengenai upah ada yang ditetapkan diawal dan diakhir setelah pemanfaatan barang, hal tersebut dilakukan karena penyewa sudah mengetahui perkiraan harga sewa dimasyarakat, dan juga dikarenakan saling percaya antara pihak persewaan dan pihak penyewa. Dengan alasan bahwa yang disewanya adalah barang yang tidak tergolong mahal dan bisa diperkirakan harganya oleh penyewa. Penyewa sendiri menyetujui dengan harga yang telah disepakati diakhir antara kedua belah pihak. Kebiasaan dalam pembayaran upah yang diberikan kepada penyewa adalah sesudah pemanfaatan barang.

Rukun dan syarat *ija>rah* adalah :

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹³³
2. *Sji>ghat ija<b qabu<l*

Akad *ija<rah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalen.¹³⁴

¹³³ Suhendi, *Fiqh*, 117.

3. *Ujrah* (upah) adalah imbalan atas yang diberikan.¹³⁵

disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.¹³⁶

Harga sewa atau upah dalam perjanjian *ija>rah* harus diketahui dengan jelas, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Apabila harga sewa atau upah tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* akan mengikuti permintaan *mu'jir* atau '*aji<r*.¹³⁷

Ima<m Maliki dan Abu Hanifah berpendapat bahwa keharusan membayar harga sewa itu hanya sebagian-sebagian dalam penunaianya berdasarkan manfaat yang diterimanya, kecuali jika disyaratkan demikian, atau memang ada hal-hal yang mengharuskan didahulukan, seperti halnya dalam bentuk imbalan tertentu, atau dalam bentuk sewa dalam tanggungan.¹³⁸

Menurut Abu Hanifah dan Malik : Uang sewaan bisa diberikan secara berangsur. Maksudnya, begitu barang sewaan selesai digunakan, langsung dibayar uang sewanya.¹³⁹

158. ¹³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 218.

¹³⁶ Suhendi, *Fiqh*, 118.

¹³⁷ Ahmad Azar Basyir, *Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987), 38.

¹³⁸ Ima>m Taqiyuddi>n Abu Bakar al-H}usaini>, *Terjemahan Kifa>yatul Akhya>r*, Vol. 2, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, t.th.), 216.

¹³⁹ khudori soleh, *Fiqh kontekstual: Praspektiv Sufi-Falsafi* (Jakarta: PT Pertja, 1999), 100.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁴⁰

Dalam syarat sahnya sewa- menyewa harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.¹⁴¹

Menurut Ghufroon A Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual. Fuqoha* sepakat bahwasannya objek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap jual beli *gharar* dan jual beli *majbul*. Pengetahuan ini bisa

¹⁴⁰ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2006), 91-92.

¹⁴¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) , 146.

diperoleh dengan menelitinya secara langsung sebelum atau ketika akad berlangsung, dengan menunjukinya jika objeknya ada, dengan melihat sample secukupnya, atau dengan kriteria tertentu seperti jenis, ukuran kualitas dan lain sebagainya. Menyebutkan kriteria (*awsha<f*) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat.¹⁴²

Berpijak pada praktik dan teori yang sudah tertera diatas maka penulis menyimpulkan praktik sewa-menyewa antara persewaan Ida Yudistira dengan penyewa sudah sesuai menurut hukum Islam dengan alasan, yang melakukan akad antara penyewa dan persewaan Ida Yudistira adalah orang-orang yang sudah *baligh* dan berakal sehingga mampu untuk melakukan akad sewa-menyewa. Pihak yang melakukan akad saling mengetahui dan mengerti mengenai akad yang mereka lakukan dan sama-sama ridha, mengenai harga yang ditetapkan diawal maupun diakhir, harga tetap disepakati antara kedua belah pihak setelah penggunaan barang dari penyewa tanpa adanya pihak yang dirugikan karena sebelum akad terjadi penyewa sudah mengetahui perkiraan harga yang disewanya. Barang yang disewakan di persewaan Ida Yudistira adalah barang yang dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan meskipun pada saat akad ada barang yang hanya dilihat melalui foto maupun menyebutkan ciri-ciri barangnya, dan hal tersebut sudah mewakili atas barang yang akan diperjanjikan pada saat akad. Manfaat dari barang yang disewakan adalah barang yang mubah (boleh) menurut *syara'*.

¹⁴² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press), 289.

Praktik di persewaan Ida Yudistira yang dilakukan antara persewaan Ida Yudistira dan pemilik barang sudah sesuai menurut hukum Islam dengan alasan (*Muwakkil*) pemilik barang yang sah melakukan sendiri urusan yang ia limpahkan kepada orang lain yaitu pihak persewaan Ida Yudistira, untuk menyewakan barang miliknya melalui pihak persewaan Ida Yudistira.

Wakil pihak persewaan Ida Yudistira sebagai wakil yang akan menyewakan barang milik persewaan lain tersebut kepada para pelanggan persewaan Ida Yudistira. Ida Yudistira (*Wakil*) berakal dan sah melakukan urusan yang dilimpahkan.

(*Muwakkil fih*) urusan yang dilimpahkan oleh pemilik barang (*muwakkil*) adalah urusan yang menjadi hak dan sah dilakukan oleh *muwakkil* sendiri agar dilakukan oleh persewaan Ida Yudistira (*wakil*) adalah barang seperti kebaya, dekor, terop, gerabah dan lain-lain. Barang tersebut dapat diketahui oleh persewaan Ida Yudistira.

Shighah akad *waka>lah* yang menunjukkan makna perizinan. Bahwa pemilik barang mengizinkan barang yang dimilikinya diperbolehkan untuk disewakan oleh persewaan Ida Yudistira kepada penyewa atau pelanggan persewaan Ida Yudistira dan persewaan Ida Yudistira juga menyatakan kerelaan dan keridhaannya.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Pesanan Di Persewaan Ida Yudistira

Dalam praktiknya persewaan Ida Yudistira dapat menggunakan barang yang akan disewakan kepada penyewa dengan menggunakan barang milik persewaan lain. Maka akan lebih mempermudah persewaan Ida Yudistira, karena apabila barang yang diinginkan penyewa tidak ada yang cocok maka persewaan Ida Yudistira memberikan beberapa contoh foto maupun menyebutkan ciri-ciri barang kemudian disewakan ditempat lain. Dengan penyewaan seperti ini sangat memudahkan persewaan Ida Yudistira yang memang sebelumnya sudah saling kenal dengan persewaan-persewaan lainnya.

Akan tetapi ada keterbatasan dari persewaan Ida Yudistira untuk memenuhi pesanan barang milik persewaan lain tersebut dikarenakan sebelum barang diserahkan kepada penyewa, barang tersebut tidak dapat dikuasai penuh oleh persewaan Ida Yudistira lain halnya jika barang milik sendiri. Maka persewaan Ida Yudistira tidak dapat memelihara barangnya. Sedangkan ada penyewa yang memesan barang dan waktu pemesanan barang yang telah disepakatinya masih lama, misalnya 4 bulan sebelum digunakan, persewaan Ida Yudistira belum mengetahui apakah barang tersebut masih terjaga dengan baik sampai waktu yang telah disepakati tiba.

Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan :

- a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberi si penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.¹⁴³

Obyek *ija<rah* dapat diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ija<rah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.¹⁴⁴

Obyek sewa bisa diserahkan terimakan, artinya barang sewaan tersebut adalah milik syah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.¹⁴⁵

Seperti dalam al-qur'an surat al-Ahqaaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.¹⁴⁶

¹⁴³ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 73.

¹⁴⁴ Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, 184.

¹⁴⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 184.

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 505.

Dalam menjalankan *muwakkal fih* sejenis ini, *wakil* menisbatkan pada dirinya sendiri, sehingga dalam contoh *wakalah* jual beli, *wakil* cukup mengatakan: “aku jual ini”, “aku beli ini”, “aku sewakan ini”, tanpa harus menisbatkan atau menghubungkan pada *muwakkil* dengan mengucapkan: “atas nama si fulan (*muwakkil*)”. Demikian juga hukum-hukum yang berkaitan dengan akad, dinisbatkan pada *wakil*, seperti masalah hukum *khiyar*, masalah menagih harga, dll.¹⁴⁷

Apabila barangnya milik persewaan Ida Yudistira sendiri maka persewaan Ida Yudistira sendiri yang memelihara dan menyerahkan barangnya kepada penyewa sehingga dapat diketahui dengan jelas keadaan barangnya.

Barang milik persewaan lain (bukan milik persewaan Ida Yudistira), dalam memenuhi pesanan apabila barang tersebut berupa baju atau kebaya sebelum penyerahan barang kepada penyewa. Meskipun barang tidak dapat dijaga sampai pada saat penyerahan barang oleh persewaan Ida Yudistira, karena salah satu kewajiban dari pihak yang menyewakan adalah Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Akan tetapi barangnya dapat diserahkan sendiri oleh persewaan Ida Yudistira kepada penyewa. Jadi sebelum diserahkan kepada penyewa, persewaan Ida Yudistira mengetahui sendiri kondisi barangnya yaitu satu hari sebelum penyerahan barang apakah ada cacat maupun tidak. Penyewa sendiri yang mengambil dan juga yang akan

menyerahkan barangnya setelah dimanfaatkan karena harga barang sewanya tidak termasuk pengantaran barang.

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.¹⁴⁸

Persewaan Ida Yudistira dalam melaksanakan amanat dari pemilik barang yaitu mewakili pemilik barang untuk menyewakan barangnya kepada penyewa berusaha dilakukan dengan sebaik-baiknya. *Wakil* terhadap urusan yang dilimpahkan bersifat amanah. Artinya, *wakil* tidak harus bertanggung jawab kecuali ada motif ceroboh. Sebab keberadaan *wakil* adalah tangan kedua atau asisten dari *muwakkil*.

Dalam memenuhi keinginan pelanggan persewaan Ida Yudistira bertanggung jawab atas apa yang diperjanjikannya di awal akad. Meskipun barang berada ditangan orang lain bukan dipegang oleh persewaan Ida Yudistira pada saat perjanjian akad berlangsung. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. akan tetapi barang tetap dapat diserahkan kepada penyewa pada saat barang tersebut akan digunakan oleh penyewa sesuai waktu yang telah diperjanjikan.

Adanya tanggung jawab dari pemilik barang atas pemeliharaan barang yang akan diserahkan kepada penyewa, karena yang mempunyai barang

¹⁴⁸ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 76-77.

bukanlah persewaan Ida Yudistira akan tetapi persewaan Ida Yudistira sebagai wakil dari pemilik barang. Maka apabila barang tidak dipelihara oleh dua pihak yaitu pemilik barang dan persewaan Ida Yudistira tidak mengakibatkan barang tersebut menjadi tidak terjaga dengan baik.

Penyerahan dan pemeliharaan barang seperti dekor, terop, gerabah yang dilakukan oleh pemilik barang meskipun persewaan Ida Yudistira tidak lagi mengetahui kondisi barang yang akan diserahkan kepada pelanggannya, sudah ada yang bertanggung jawab atas barang yang diserahkan kepada penyewa. Karena harga barang tersebut biasanya sudah termasuk pengantaran barang, dan dikarenakan barang tersebut yang mengetahui cara pemasangan seperti dekor dan terop adalah pemilik barang sendiri, dan memang sudah menjadi kebiasaan setempat. Hal tersebut juga agar mempermudah dalam melakukan transaksinya.

Dalam kaidah fiqih :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum”*¹⁴⁹

Berpijak pada praktik dan teori yang sudah tertera diatas maka dalam memenuhi pesanan sebelum barang diserahkan kepada penyewa maka pemeliharaan dan penyerahan barang menjadi tanggungan pemilik barang baik itu dari persewaan Ida Yudistira maupun dari pemilik persewaan lain sesuai menurut hukum Islam, dikarenakan yang mengetahui segala kondisi barang adalah pemilik barang sendiri. seperti pemasangan terop, dekor dan

¹⁴⁹ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Press, 2008), 69.

gerabah dan harga sewa barangnya pun sudah termasuk pengantaran barangnya. Apabila barangnya berupa baju dan kebaya tidak adanya pengantaran barang dikarenakan harga barang sewa tidak termasuk pengantaran barang.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Di Persewaan Ida Yudistira

Hubungan antara penyewa dengan yang menyewakan barang diinginkan memiliki hubungan baik agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak dan untuk menegakkan sistem syariah.

Pada persewaan Ida Yudistira pernah terjadi kekeliruan barang yang diantar kepada penyewa. Mengenai kekeliruan barang pesanan, biasanya dikarenakan kesalahpahaman pada waktu pemesanan barang. Untuk penyelesaian apabila barang yang dipesan penyewa tidak sesuai dengan apa yang dipesan, maka persewaan Ida Yudistira mengganti barang sesuai yang diinginkan penyewa. Disebabkan karena adanya kelalaian terhadap barang yang diantar kepada penyewa dengan tanpa adanya pengecekan barang sebelum barang diserahkan. Mengenai harga pengantaran barang dibayar dua kali karena barang sudah terlanjur diantar ketempat penyewa. Karena apabila tidak dibayar atas kekeliruan barang tersebut maka pemilik barang akan rugi atas pengantaran barang dan juga para pekerja yang mengangkut barang.

Persewaan Ida Yudistira berusaha untuk melayani pelanggannya dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara barang yang telah diserahkan kepada penyewa diganti dengan barang yang sesuai yang dipesan.

Apabila terjadi kerusakan terhadap barang sewaan, dan hal tersebut dikarenakan kelalaian dari pihak persewaan Ida Yudistira, tanpa adanya pengecekan barang. Maka pihak persewaan Ida Yudistiralah yang akan mengganti rugi barang tersebut. Persewaan Ida Yudistira menanggung kerusakan barang dengan cara memperbaiki barangnya, Karena disini penyewa barang tidak mengetahui bahwa barang tersebut rusak karena pemakaiannya dan tidak merasa merusakkannya, sedangkan persewaan Ida Yudistira tidak ada bukti untuk menyalahkannya. Karena barang tersebut hanya mengalami kerusakan ringan maka persewaan Ida Yudistiralah yang menanggung atas kerusakan barang tersebut.

Apabila barang tersebut rusak akibat kelalaian penyewa maka penyewa wajib menggantinya. Penggantian barang dengan cara adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penggantian barang yang rusak dengan sejumlah uang yang telah disepakati.

Akan tetapi apabila barang sewaan yang tidak jadi digunakan oleh penyewa maka dengan adanya sebab yang tidak disengaja oleh penyewa seperti sakit, maka persewaan Ida Yudistira tidak membebankan biaya kepada penyewa atas barang yang tidak dimanfaatkan tersebut.

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau

kenikmatan dari barang yang disewakan, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan.¹⁵⁰

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan.¹⁵¹

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus memenuhi prestasi. Yang dalam kontek sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan).

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.¹⁵²

Mengenai ganti rugi terhadap barang sewaan, maka dilihat apakah kerusakan barang tersebut karena kelalaian penyewa atau bukan. Tetapi

¹⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006) ,49.

¹⁵¹ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 147.

¹⁵² Anshori, *Hukum Perjanjian*, 74.

apabila barang tersebut rusak akibat kelalaian penyewa maka penyewa wajib mengganti dan apabila kelalaian dari persewaan Ida Yudistira maka pihak Ida Yudistira juga bertanggung atas barangnya dan juga membayar dua kali pengantaran barang. Baik itu mengganti dengan barang yang lain atau dengan memperbaikinya. Dalam hukum Islam Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya

Persewaan Ida Yudistira tidak membebankan biaya kepada penyewa atas barang yang tidak dimanfaatkan tersebut. Dalam praktiknya apabila tidak dibayar maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena penyewa pun juga belum memanfaatkan barang tersebut. Menurut Abu Hanifah : Penyewa yang tidak jadi menggunakan barang sewaan tidak dikenai uang sewaan.

Dengan melihat praktik dan teori yang terjadi di Persewaan Ida Yudistira, bahwa praktik tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam karena dalam menyelesaikan masalah tersebut adanya ganti rugi terhadap barang yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan kelalaian. Sedangkan dalam pembatalan barang sewaan dengan adanya hal yang tidak disengaja, adanya toleransi yang diberikan oleh pihak persewaan Ida Yudistira karena persewaan Ida Yudistira tidak merasa dirugikan dengan tidak terpakainya barang tersebut, dan hal tersebut diselesaikan dengan adanya musyawarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan-keterangan tentang praktik sewa-menyewa persewaan Ida Yudistira adalah :

1. Praktik akad dipersewaan Ida Yudistira yang dilakukan antara pihak penyewa dan persewaan Ida Yudistira yang menggunakan akad *ija<rah* dan antara pemilik barang dan persewaan Ida Yudistira menggunakan akad *waka>lah* diperbolehkan menurut hukum Islam karena sudah sesuai bila dilihat dari syarat rukun *ija<rah* dan *waka>lah*.
2. Dalam praktik pemenuhan pesanan persewaan Ida Yudistira sebelum barang diserahkan kepada penyewa cara pemeliharaan dan penyerahan barang menjadi tanggungan pemilik barang baik dari persewaan Ida Yudistira maupun persewaan lain sudah sesuai menurut hukum Islam. dikarenakan yang mengetahui segala kondisi dan pemasangan barang adalah pemilik barang sendiri. Kecuali bila barangnya berupa baju dan kebaya tidak adanya pengantaran barang dikarenakan harga barang sewa tidak termasuk pengantaran barang.
3. Penyelesaian sengketa terhadap barang sewaan adalah sesuai dengan *ija<rah* karena adanya ganti rugi terhadap barang yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan kelalaian, sedangkan dalam pembatalan barang sewaan dengan adanya hal yang tidak disengaja, adanya toleransi yang

diberikan oleh pihak persewaan, dan hal tersebut diselesaikan dengan adanya musyawarah.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang Penulis sampaikan adalah :

1. Bagi pembaca diharapkan menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan, dimana kesimpulan itu dapat menjadikan pembaca mengerti tentang usaha sewa-menyewa.
2. Bagi pihak persewaan diharapkan dalam melaksanakan praktik sewa-menyewa pada saat perjanjian jelaskan secara detail terhadap barang yang akan disewa oleh penyewa barang dan juga melakukan pengecekan terhadap barang agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar tidak ada pihak yang mersa dirugikan.
3. Bagi pelaku usaha diharapkan menjalankan usahanya dengan tetap memegang norma-norma agama dan etika berbisnis agar dapat meningkatkan kepuasan para pelanggan.
4. Diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan dengan perkembangan zaman yang ada dan semakin banyaknya model praktik yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2006.
- Abu Achmadi dan, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Abu Bakar al-Husaini, Imam Taqiyuddin. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, t.th
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- A Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Vol. 4. Damshiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Basyir, Ahmad Azar. *Wakaf-Ijarah-Syirkah*. Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Muamallah . Ponorogo: STAIN Po Press 2010*.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Karim, Helmi. *fiqh muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 1991.
- .Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhammad Ath-Thayyar dkk bin Abdullah. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Press, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Offset, 1996).
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* . Bandung : Alfabeta, 2013.
- Soleh, Khudori. *Fiqh kontekstual: Praspektiv Sufi-Falsafi*. Jakarta: PT Pertja, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia: 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboy Press.